

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Demi mewujudkan tujuan tersebut, salah satu hal utama yang perlu diperhatikan adalah pembangunan di berbagai bidang, termasuk di bidang perekonomian dan keuangan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan di bidang perekonomian dan keuangan sangatlah penting, sebab perekonomian yang kuat dan stabil merupakan tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Semakin berkembangnya pembangunan maka akan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakatnya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain: sumber daya manusia, sumber daya alam, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor budaya, serta sumber daya modal. Artinya, untuk menggerakkan roda perekonomian faktor-faktor tersebut harus diberdayakan semaksimal mungkin dalam kegiatan-kegiatan perekonomian.

Untuk mendukung kegiatan-kegiatan perekonomian diperlukan dana atau pembiayaan yang akan melibatkan pemerintah dan badan-badan keuangan. Pembiayaan ini bertujuan untuk menyalurkan dana kepada masyarakat untuk dialokasikan pada kegiatan pembiayaan perekonomian. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa<sup>1</sup>:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Untuk melaksanakan amanat yang termuat dalam pasal tersebut, maka salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia adalah dengan membentuk lembaga-lembaga keuangan termasuk perbankan. Penjelasan Umum

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (4).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat<sup>2</sup>.

Sejarah dunia perbankan di Indonesia dimulai sejak zaman penjajahan Belanda, kala itu bank memegang peranan penting dalam pembelian hasil bumi dalam negeri lalu penjualan ke luar negeri<sup>3</sup>. Di zaman kemerdekaan, perbankan di Indonesia bertambah maju dan berkembang lagi, beberapa bank Belanda dinasionalisir oleh Pemerintah Indonesia. Bank terus berkembang pesat pada masa orde baru, hingga pada tahun 1990 an terjadi fenomena *booming bank*. Rupanya *booming* perbankan tak dibarengi manajerial yang tepat. Pengawasan otoritas moneter pun sangat lemah. Banyak bank mengandalkan pinjaman luar negeri (valas) bertenor pendek dan ketika terjadi “Krisis Moneter” Bank-bank nasional tersebut tidak sanggup mengembalikan pinjamannya. Saat itu Presiden menugaskan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia untuk membantu bank-bank nasional tersebut, serta mengupayakan penggabungan (merger) atau akuisisi bank-bank yang tidak sehat. Ternyata usaha tersebut kurang berjalan efektif karena terlalu banyak bank yang bersaldo debet, hingga pada 1 Nopember 2017 Bank Indonesia melikuidasi 16 bank<sup>4</sup>.

Dari ke-16 bank tersebut, salah satunya terdapat Bank Pacific yang mana terkait dengan kasus yang penulis angkat pada penelitian ini. Yaitu adanya perjanjian kredit antara Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile dengan Bank Pacific, dalam perjanjian kredit tersebut Dr. H. Sukamdani selaku Debitor menjadikan 3 objek tanah sebagai jaminan kredit. Dengan terjadinya likuidasi tersebut maka semua asset beserta agunan yang dimiliki Bank Pacific beralih kepada Pemerintah dalam hal ini BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional). Sehingga hubungan

---

<sup>2</sup>Try Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 7.

<sup>3</sup>“Wikipedia Sejarah Perbankan Di Indonesia”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_di\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_di_Indonesia) . htm. 11 februari 2018

<sup>4</sup>“Perbankan Dalam Pusaran Kirisis Moneter”, <http://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/320/> . htm. 11 februari 2018

hukum berupa perjanjian kredit antara Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile semula dengan Bank Pacific menjadi hubungan hukum dengan Pemerintah.

Melihat kembali perjanjian kredit antara Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile dengan Bank Pacific merupakan perjanjian kredit dengan jaminan. Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian *obligatoir* atau dasarnya yaitu perjanjian kredit. Jaminan dalam perjanjian kredit perbankan digolongkan dalam 2 jenis yaitu jaminan dalam benda tetap atau tidak bergerak dan jaminan dalam benda bergerak. Jaminan dalam benda tetap atau tidak bergerak adalah suatu benda atau barang yang tidak dapat bergerak atau dipindahkan secara fisik, yaitu misalnya tanah dan bangunan. Perjanjian kredit dengan jaminan tanah dan bangunan disebut juga hak tanggungan. Hak tanggungan mempunyai sifat *title eksekutorial*. Dengan sifat ini, jika debitur cidera janji, maka kreditur sebagai pemegang hak tanggungan tidak perlu memperoleh persetujuan dari pemberi hak tanggungan, juga tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan setempat apabila akan melakukan eksekusi atas hak tanggungan yang menjadi jaminan hutang. Pemegang hak tanggungan dapat langsung mengajukan permohonan kepada kepala kantor lelang untuk melakukan pelelangan objek hak tanggungan yang bersangkutan<sup>5</sup>.

Namun demikian, seperti yang sudah penulis uraikan sebelumnya bahwa dikarenakan adanya likuiditas terhadap Bank selaku kreditor, maka perjanjian kredit yang bermula antara Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile dengan Bank Pacific, menjadi urusan utang-piutang antara Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile dengan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Istilah debitor dan kreditor pun berubah menjadi penanggung hutang dan penyerah piutang. Pengurusan piutang Negara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007.

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.4.

Permasalahan bermula karena Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile selaku penanggung hutang merasa terkejut atas pengalihan ketiga objek jaminan yang dimiliki penanggung hutang melalui pelelangan umum yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, karena penanggung hutang melihat proses pelaksanaan lelang tersebut dilakukan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Melihat kembali bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antara debitor telah beralih kepada pemerintah, maka penyelesaian kredit tersebut pun hendaknya dilakukan menurut hukum yang mengatur perihal pengurusan piutang Negara, dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara. Oleh karena itu prosedur penyelesaian hutang antara penanggung hutang dengan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tidak lagi berdasarkan Undang-undang Hak Tanggungan yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, dimana hak tanggungan mempunyai sifat *titel eksekutorial*.

Proses lelang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut penanggung hutang antara lain tidak diterimanya surat panggilan 1 dan 2 dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada penanggung hutang yang merupakan panggilan untuk menyelesaikan hutang. Tidak diterimanya surat tersebut karena penyerah piutang telah lalai mengirimkan surat panggilan tersebut ke alamat yang bukan merupakan alamat penanggung hutang. Sedangkan setelah penyerah piutang menyadari telah mengirimkan surat panggilan ke alamat yang salah, barulah penyerah piutang mengirimkan "surat paksa" kepada penanggung hutang ke alamat yang benar. Yang berisikan jika penanggung hutang tidak melunasi hutangnya kepada penyerah piutang maka setelah 1x24 jam semenjak surat itu diberikan penanggung hutang tidak melunasi hutangnya maka akan dikeluarkan surat perintah penyitaan objek yang dimiliki penanggung hutang, dan penyitaan merupakan dasar dari pelaksanaan lelang objek tersebut. Mengetahui cacatnya serangkaian proses tersebut namun penanggung hutang dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tetap melaksanakan lelang ketiga objek milik penanggung hutang tersebut. Sehingga penanggung hutang yaitu Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama

PT Sahid Detolin Textile mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan lelang tersebut. Namun majelis hakim menolak gugatan penanggung hutang untuk seluruhnya. Selanjutnya penanggung hutang melakukan upaya banding tetapi majelis hakim menguatkan putusan Pengadilan Negeri sebelumnya. Lalu penanggung hutang melakukan upaya kasasi, namun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016 yaitu berisi menolak permohonan kasasi dari penanggung hutang untuk seluruhnya.

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, ada beberapa kasus yang juga berkaitan dengan likuidasi bank di Indonesia dan akibatnya terhadap hak tanggungan dari likuidasi tersebut, kasus tersebut diantaranya :

1. Likuidasi Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI)  
Likuidasi Bank Dagang Nasional Indonesia terjadi saat terjadi nya gejala krisis 1997-1998 bersamaan dengan likuidasi Bank Pacific yang telah penulis uraikan diatas.Salah seorang debitor bank BDNI atas namaHenny Sumiaty menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Dep. Keuangan RI Cq. Tim BPPN/Tim Pemberesan BPPN (Biro Hukum Departemen Keuangan). Kasus ini telah mempunyai putusan hukum di tingkat Peninjauan Kembali dengan Nomor 543 PK/Pdt/2009 dengan amar yaitu menolak gugatan Debitor untuk seluruhnya.
2. Likuidasi Bank Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (UPPINDO).  
Likuidasi Bank Uppindo dilakukan pada 27 April 2004 setelah sebelumnya BPPN menetapkan Bank Uppindo sebagai bank beku operasi (BBO). Salah seorang debitor atas nama Bambang Samijono dan Umar Santoso menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Badan Penyehatan Perbankan Nasional Cq. PT. Perusahaan Pengelola Asset.Kasus ini memenangkan debitor dari tingkat pertama sampai tingkat banding, di tingkat kasasi tergugat mengajukan kasasi tetapi majelis hakim menolak permohonan tergugat untuk seluruhnya dan tetap memenangkan debitor dengan nomor putusan 1322 K/Pdt/2016.

Dengan perbandingan 2 kasus tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pelaksanaan penyelesaian kredit melalui pelelangan umum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhadap barang jaminan yang timbul akibat likuidasi bank memang seringkali menimbulkan permasalahan bagi para pihak. Khususnya bagi debitor pemilik barang jaminan tersebut.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana prosedural pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan penanggung hutang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016 tersebut telah sesuai dengan Undang-undang yang beraku dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007. Maka dalam penelitian hukum ini penulis menyusun skripsi dengan judul ANALISIS YURIDIS EKSEKUSILELANG BARANG JAMINAN PIUTANG NEGARA STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2530/Pdt/2016.

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Sebagaimana permasalahan yang akan penulis kaji dalam penelitian ini, dimana debitor yang semula mempunyai perjanjian kredit dengan Bank Pacific, namun pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan bank tersebut pailit dan dilikuidasi oleh Pemerintah Indonesia. Akibatnya terjadi perubahan kreditor yang semula Bank Pacific menjadi Pemerintah Indonesia dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Terlebih lagi dalam penyelesaian kredit antara Debitor yaitu Dr. H. Sukamdani Sahid Gitosarjono dan Hariyadi B. Sukamdani selaku Direktur Utama PT Sahid Detolin Textile dengan pemerintah tersebut juga terdapat permasalahan dalam eksekusi lelang barang jaminan yaitu terkait prosedur pra-lelang sehingga debitor mengajukan gugatan kepada pengadilan. Melihat serangkaian permasalahan ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah yang penulis tuangkan dalam bentuk skripsi ini.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat ditarik beberapa masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Bagaimana prosedur lelang eksekusi barang jaminan piutang negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhadap piutang yang timbul akibat dari di likuidasinya sebuah bank?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dapat penulis uraikan bahwa tujuan penelitian ini, adalah:

- Untuk mengetahui bagaimanaprosedurlelang eksekusi barang jaminan piutang negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhadap piutang yang timbul akibat dari di likuidasi-nya sebuah bank menurut Undang-Undang yang berlaku.
- Untuk mengetahui apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin penulis dapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan kepada masyarakat tentang akibat hukum likuidasi sebuah bank oleh Pemerintah terhadap barang jaminan milik debitor.

##### **2. Manfaat Praktis**

- Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

### **1.4 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran**

#### 1.4.1 Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori-teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada. Adapun teori-teori yang digunakan yakni:

##### 1. *Grand Theory* “Keadilan (Aristoteles)”

Definisi keadilan dapat dipahami sebagai suatu nilai yang digunakan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antar manusia dengan memberikan apa yang menjadi hak seseorang dengan prosedur dan bila terdapat pelanggaran terkait keadilan maka seseorang perlu diberikan hukuman. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengatualisasikannya.<sup>6</sup>

Menurut Aristoteles dalam teorinya yang menyatakan bahwa ukuran keadilan adalah<sup>7</sup>:

- a. Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukum atau *lawfull*, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- b. Seseorang tidak boleh mengambil dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak (*equal*).

Problematika bagi para pencari keadilan yang paling sering menjadi persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan pandangan lainnya yang menganggap hukum itu tidak adil. Problematika demikian sering ditemukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu perkara, majelis hakim yang memutus sebuah perkara merasa dengan keyakinan bahwa putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-

---

<sup>6</sup>Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, Hlm. 239.

<sup>7</sup>Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 109.



pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan sebaliknya seseorang merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim tersebut.

Adil pada hakekatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya dimuka hukum (*equaty before the law*). Hal ini didasarkan pada hakikat keadilan sendiri. Pernyataan tersebut sesuai dengan pendapat dari Sudikno Mertokusumo yang menyatakan, hakikat keadilan adalah suatu penilaian dari seseorang kepada orang lain, yang umumnya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.<sup>8</sup>

Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum mempunyai tugas sebagai salah satu penentu suatu perkara dari pihak-pihak yang bersengketa. Hakim dalam proses pengambilan keputusan harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun. Hakim dalam mengambil keputusan hanya terikat pada peristiwa atau fakta-fakta yang relevan dan kaidah-kaidah hukum yang menjadi atau dijadikan landasan yuridis.

Definisi keadilan juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum, diantaranya:

a. Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes mengemukakan bahwa keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

b. Plato

Plato mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah tidak berat sebelah yang artinya seimbang, dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

c. W.J.S Poerwadarminta.

Poerwadarinto mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah suatu keadaan yang dikatakan adil apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>8</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm.77.

Mewujudkan putusan hakim yang didasarkan pada tuntutan keadilan memang tidak mudah mencari tolok ukurnya. Disini penulis sependapat dengan teori Aristoteles yang menyatakan bahwa ukuran keadilan bahwa seseorang tidak boleh melanggar hukum yaitu harus diikuti dan seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya yang berarti persamaan hak (*equal*).

## 2. *Middle Theory* “Kepastian Hukum”

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut *Utrecht*, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya peraturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>9</sup>

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Menurut teori, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.<sup>10</sup>

## 3. *Applied Theory* “Hak Milik (John Locke)”

Sebagai teori yang paling konkrit yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini adalah teori hak milik menurut John Locke. *John Locke* memberi pendasaran pada teori hak milik. Hak milik ini diperoleh manusia sejak lahir, dari

<sup>9</sup> Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hlm.23.

<sup>10</sup> Ali Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Toko Gunung Agung, 2002, Hlm82.83.

sini munculah konsep hak asasi manusia. Sejak kelahirannya, manusia mempunyai hak atas segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam alam. Alam menjadi milik bersama yang bisa dinikmati oleh semua demi kesejahteraan manusia. Oleh karena itu kerja manusia untuk mengalihkan apa yang menjadi milik bersama menjadi milik pribadi tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak lain. Setiap manusia mempunyai hak yang sama untuk mengambil kepemilikan bersama menjadi milik pribadi. Adanya kesamaan hak ini berarti bila ada satu pihak yang tidak memperoleh hak itu karena ada pihak lain yang menutup kemungkinan mendapatkan haknya, maka pihak itu bisa menuntut haknya. Maka disini pentingnya fungsi pemerintah. Fungsi pemerintah adalah menjaga agar hak milik dapat terpelihara<sup>11</sup>.

Pemerintah berfungsi untuk menjalankan atau mengontrol hukum yang telah dibuat bersama demi menjalin kehidupan, kebebasan dan hak milik. Hal-hal yang melanggar hak-hak azas inilah yang harus diberantas. Pemerintah wajib memerintah dan mengatur dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan bersama. Hal ini untuk mencegah konflik dalam masyarakat. Dengan demikian pemerintah menjaga keamanan masyarakat terhadap hak milik masyarakat. Dengan demikian terciptalah kedamaian, keamanan dan kesejahteraan bersama.

#### 1.4.2 Kerangka konseptual

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut:

1. Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.<sup>12</sup>
2. Debitor adalah pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu.<sup>13</sup>
3. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain (jika ada)<sup>14</sup>.

<sup>11</sup>Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, Hlm.67.

<sup>12</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1.

<sup>13</sup> *Ibid*

4. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun.<sup>15</sup>
5. Barang jaminan adalah harta kekayaan Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian hutang.<sup>16</sup>
6. Penanggung hutang adalah badan/orang yang berhutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun, termasuk badan/atau orang yang menjamin penyelesaian seluruh hutang Penanggung Hutang<sup>17</sup>
7. Penyerah piutang adalah instansi pemerintah, lembaga negara, atau badan usaha yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara atau dimiliki badan usaha milik negara, yang untuk selanjutnya disingkat BUMN, atau badan usaha milik daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang menyerahkan pengurusan piutang negara<sup>18</sup>.
8. Lelang adalah suatu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk umum yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjualan barang.<sup>19</sup>
9. Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan perundang-undangan diberi wewenang khusus untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang.<sup>20</sup>
10. Likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.<sup>21</sup>

---

<sup>14</sup>Adriani Sutedi, *Hukum Hak Tanggungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.5.

<sup>15</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007, Pasal 1.

<sup>16</sup>*Ibid*

<sup>17</sup>*Ibid*.


<sup>18</sup>*Ibid*

<sup>19</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 21.

<sup>20</sup>Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 106 Tahun 2013 Pasal 1.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka konseptual diatas, maka disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:



## 1.5 Metode Penelitian

### 1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan metode yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan. Bahan yang digunakan yaitu bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis,

<sup>21</sup>Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 1.

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan yang meliputi penelitian terhadap hukum, sumber-sumber hukum atau peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan yang akan dibahas secara benar. Pendekatan kasus dilakukan dengan caramenelaah kasus terkait dengan isu yang dihadapi dan telah menjadi putusan berkekuatan hukum tetap.

### 1.5.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan peneliitian ini adalah kepustakaan. Adapun bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif. Artinya sumber-sumber hukum yang dibentuk oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, kamus hukum, hasil penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hukum

---

<sup>22</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004 hlm. 141.



Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum serta landasan teori-teori sebagai penjelasan dari istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan yang dibahas, yang terdiri dari:

- a. Perjanjian kredit serta jaminan dalam perjanjian kredit.
- b. Likuidasi terhadap bank selaku kreditor, faktor-faktor serta akibat hukumnya.
- c. Lelang terhadap barang jaminan, faktor-faktor serta macam-macam lelang.

### **BAB III**

#### **Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian mengenai prosedur eksekusi lelang barang jaminan piutang negara oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terhadap piutang yang timbul akibat likuidasi bank serta mengenai putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016, apakah telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2007.

### **BAB IV**

#### **Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian yang telah penulis lakukan, terdiri dari pembahasan dan analisis hasil penelitian pelaksanaan lelang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 2530 K/Pdt/2016.

### **BAB V**

#### **Penutup**

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dan saran.